



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 288 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN BIAYA MAKAN, MINUM DAN TRANSPORTASI
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1622 Tahun 2023 Tentang Biaya Makan, Minum, dan Transport Peserta Kampanye Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Biaya Makan, Minum dan Transportasi Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1622 Tahun 2023 Tentang Biaya Makan, Minum, dan Transport Peserta Kampanye Pemilihan Umum;
5. Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 188.45/KEP-B.MU/0196.b/X/2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PENETAPAN BIAYA MAKAN, MINUM DAN TRANSPORTASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Biaya Makan, Minum dan Transportasi Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya makan, minum dan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat diberikan dalam bentuk uang kepada peserta kampanye.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale
Pada tanggal 25 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
ttd.
RUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Aspi Ratna. T

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MOROWALI UTARA
NOMOR: 288 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN BIAYA MAKAN, MINUM DAN
TRANSPORTASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Standar Biaya Makan, Minum dan Transportasi Peserta Kampanye
Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Makan	Dos	Rp. 40.000,-
2.	Snack	Dos	Rp. 17.000,-
3.	Transportasi	OH	Rp. 100.000,-

Ditetapkan di Kolonodale
Pada tanggal 25 November 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
ttd.
RUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Aspik Ratna. T